

Fenomena Pelanggaran Lalu Lintas: Telaah Atas Tiga Paradigma Sosiologi Dan Rekomendasi Kebijakan

Indra Setia Bakti¹, Khairul Amin², M. Husen³

¹ Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh

^{2,3} Madrasah Aliyah Negeri 2 Banda Aceh

Email: indrasetiabakti@unimal.ac.id

ABSTRAK

Aturan lalu lintas sangat penting guna menjaga keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas. Namun, pengamatan menunjukkan bahwa warga menyikapinya secara beragam, dari yang tertib hingga melanggar aturan. Artikel ini menganalisis fenomena pelanggaran lalu lintas dengan menggunakan tiga paradigma sosiologi, yaitu paradigma fakta sosial, paradigma definisi sosial, dan paradigma perilaku sosial. Penelitian ini menggunakan metode studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan pentingnya elaborasi ketiga paradigma sosiologi untuk memberikan pendekatan yang komprehensif dalam mengatasi masalah pelanggaran lalu lintas. Penguatan norma sosial, peningkatan kesadaran dan motivasi, serta penerapan hukuman yang tegas adalah langkah-langkah yang perlu diperhatikan dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan terkait aturan berlalu lintas. Pentingnya kerjasama antara pemerintah, lembaga penegak hukum, lembaga pendidikan, masyarakat sipil, dan sektor swasta juga ditekankan untuk mencapai keberhasilan dalam mengurangi pelanggaran lalu lintas dan meningkatkan keselamatan berlalu lintas.

Kata Kunci: Pelanggaran Lalu Lintas; Paradigma Sosiologi; Sosiologi Hukum.

ABSTRACT

Traffic rules are crucial in maintaining safety, order, and the smooth traffic flow. However, observations have shown that people react to them differently, from adhering to the rules to breaking them. This article analyzes the phenomenon of traffic violations using three sociological paradigms: the social facts paradigm, the social definition paradigm, and the social behavior paradigm. The research employs a literature review methodology. The study emphasize the importance of elaborating on these three sociological paradigms to provide a comprehensive approach to addressing traffic violation issues. The government should consider strengthening social norms, increasing awareness and motivation, as well as implementing strict penalties in formulating and implementing policies related to traffic rules. Meanwhile, it is also important to encourage cooperation between the government, law enforcement agencies, educational institutions, civil society, and the private sector to reduce traffic violations and improve traffic safety.

Keywords: Traffic Violations; The Sociological Paradigm; Sociology of Law.



I. Pendahuluan

Lalu lintas adalah bagian integral dari kehidupan modern. Lalu lintas dibutuhkan seiring dengan perkembangan transportasi, mobilitas manusia, dan penggunaan jalan raya. Perkembangan tersebut memunculkan perhatian pada aspek keselamatan lalu lintas sehingga terbitlah aturan dalam berlalu lintas guna menjaga keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas, yakni UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pengaturan lalu lintas menjadi penting karena memiliki dampak yang serius pada risiko kecelakaan yang dapat menimbulkan kerugian material, cedera, dan kematian. Aturan lalu lintas memang sudah ada, namun pengamatan menunjukkan bahwa warga menyikapinya secara beragam.

Bila seluruh warga negara tertib, maka sesungguhnya tugas polisi lalu lintas menjadi ringan. Tetapi realitasnya ada individu yang tertib mengenakan helm saat berkendara, ada pula individu yang menerobos lampu merah. Ada pengendara yang tertib berlalu lintas, ada pula pengendara yang melanggar lalu lintas. Hal ini menunjukkan bahwa aspek manusia dan realitas publik perlu mendapatkan perhatian dalam kajian ilmu hukum (Mushafi & Marzuki, 2018: 57), sebab hukum juga masih memiliki wajah lain yang tampak pada kenyataan sosial di mana hukum itu dijalankan oleh masyarakat dalam kesehariannya. Fokus analisis ilmu hukum yang abstrak dan ideologis perlu dilengkapi dengan fokus analisis lingkungan sosial di mana hukum itu diterapkan (Ma'u & Nur, 2016). Hukum tidak bersifat isolatif, tetapi merupakan hasil interaksi kompleks antara berbagai faktor dalam lingkungan sosial.

Pemikiran ini membuka jalan bagi pemahaman yang lebih kaya tentang hukum itu sendiri. Dari sini ilmu hukum memiliki irisan dengan sosiologi. Keterkaitan antara ilmu hukum dan sosiologi sangat erat karena keduanya saling mempengaruhi dan berinteraksi dalam berbagai aspek. Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan sosial manusia dalam



masyarakat, sedangkan ilmu hukum adalah ilmu yang mempelajari sistem aturan dan norma yang mengatur hubungan sosial manusia dalam masyarakat. Adapun sosiologi hukum adalah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya secara empiris analitis (Ali, 2023: 15).

Fenomena pelanggaran lalu lintas sebagai peristiwa hukum dapat ditelaah melalui berbagai paradigma sosiologi untuk memahami faktor-faktor yang memengaruhi perilaku pengemudi dan dinamika sosial yang terlibat dalam pelanggaran lalu lintas tersebut. Oleh karena itu, sosiologi diharapkan dapat turut serta memberi penjelasan dan solusi terhadap peristiwa hukum tersebut. Paradigma itu sendiri adalah sudut pandang yang mendasari cara pembelajar memahami dan menganalisis dunia (Kuhn, 2012; Mustafar, 2022). Paradigma sosiologi merujuk pada pandangan umum atau kerangka konseptual yang digunakan dalam sosiologi untuk memahami dan menjelaskan fenomena sosial. Setiap paradigma memiliki asumsi, prinsip, dan perspektif khas yang membentuk landasan bagi penelitian dan analisis dalam sosiologi. Setiap paradigma menawarkan cara pandang khusus dalam membaca peristiwa dalam konteks sosial.

Merujuk pada buku *Sociology: A Multiple Paradigm Science* (1975), George Ritzer memaparkan tiga paradigma sosiologi sebagai ilmu sosial. Ketiga paradigma dimaksud oleh Ritzer yakni: 1) paradigma fakta sosial, 2) paradigma definisi sosial, dan 3) paradigma perilaku sosial. Ketiga paradigma klasik tersebut menegaskan bahwa sosiologi bukanlah ilmu yang berpandangan tunggal terhadap suatu pokok persoalan (Susanto, 2014). Sebaliknya, sosiologi menurut Ritzer adalah ilmu pengetahuan berparadigma ganda. Penulisan artikel ini bertujuan untuk memahami cara berpikir ketiga paradigma sosiologi dimaksud dalam membaca maraknya fenomena pelanggaran lalu lintas. Dalam hal ini penulis membedahnya dalam kasus-kasus: 1) fenomena tertib lalu lintas, 2) fenomena pelanggaran lalu lintas, dan



3) rekomendasi kebijakan dengan menggunakan ketiga paradigma sosiologi sebagai pisau analisisnya. Hal ini dilakukan dalam rangka membumikan teori sosiologi untuk kepentingan ilmu hukum dan kebijakan publik sehingga para pemangku kepentingan yang tidak mendalami sosiologi juga lebih mudah memahami cara berpikir paradigma tersebut khususnya dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan lalu lintas.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, rumusan masalah yang diangkat dalam penulisan artikel ini antara lain:

1. Bagaimana analisis paradigma fakta sosial, paradigma definisi sosial, dan paradigma perilaku sosial terhadap fenomena tertib lalu lintas dan fenomena pelanggaran lalu lintas?
2. Bagaimana paradigma fakta sosial, paradigma definisi sosial, dan paradigma perilaku sosial memberikan rekomendasi kebijakan dalam mewujudkan ketertiban lalu lintas?

II. Metode Penelitian

Penulisan artikel ini menggunakan metode studi literatur. Studi literatur adalah pendekatan penelitian yang melibatkan analisis, sintesis, dan interpretasi literatur atau sumber-sumber tertulis yang relevan dengan topik atau pertanyaan penelitian (Zed, 2014: 3). Metode studi literatur ini memungkinkan peneliti untuk menyelidiki dan memahami perkembangan konsep, teori, temuan penelitian, atau pandangan dalam literatur yang sudah ada. Sumber-sumber data yang digunakan adalah buku, artikel jurnal, dan peraturan perundang-undangan.

III. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pelanggaran Lalu Lintas Menurut Paradigma Fakta Sosial

Paradigma fakta sosial terinspirasi dari karya-karya sosiolog terkemuka Prancis yang bernama Emile Durkheim, melalui dua buku yang ditulisnya bertajuk *The Rules of Sociological Method* dan *Suicide* (Ritzer,



1975; Sunarto, 2004). Paradigma fakta sosial memusatkan perhatian pada struktur dan institusi sosial berskala luas, juga pengaruhnya terhadap pikiran dan tindakan individu. Paradigma fakta sosial menekankan pentingnya fakta-fakta sosial yang ada di masyarakat. Fakta sosial adalah pola-pola perilaku, norma-norma, dan struktur sosial yang ada dan mempengaruhi individu dalam masyarakat. Paradigma fakta sosial mengacu pada pandangan bahwa masyarakat memiliki eksistensi yang lebih besar daripada individu-individu yang menyusunnya. Durkheim menegaskan bahwa tindakan individu dalam masyarakat tergantung fakta-fakta sosial dalam tatanan sosial (*social order*). Jadi kebebasan dalam tindakan itu tidak berada dalam individu, tetapi berada dalam kerangka masyarakat (Ma'u & Nur, 2016).

Menurut paradigma fakta sosial, tindakan individu itu spontan dan diarahkan oleh norma. Jadi posisi individu dalam struktur sosial itu tidak bebas atau terikat atau dengan bahasa ilmiahnya disebut deterministik (Malik & Nugroho, 2016: 75; Fajarni, 2020: 136). Hal ini berarti bahwa perilaku dan pola-pola sosial tidak sepenuhnya ditentukan oleh pilihan individu, tetapi dipengaruhi oleh norma-norma, nilai-nilai, dan struktur sosial yang ada dalam masyarakat. Fakta-fakta sosial memiliki kekuatan untuk menyatukan individu dalam masyarakat. Fakta-fakta sosial menciptakan keteraturan dan koherensi dalam perilaku manusia, membantu menjaga stabilitas sosial, dan membentuk dasar interaksi sosial. Fakta-fakta sosial seringkali diwujudkan dalam bentuk norma-norma, nilai-nilai, dan aturan-aturan yang mengatur perilaku individu dalam masyarakat. Individu merasa memiliki kewajiban untuk mengikuti norma-norma ini sebagai bagian dari keterlibatan mereka dalam masyarakat. Hukum, sistem hukum, dan norma sosial merupakan contoh fakta sosial yang mengatur perilaku individu dalam masyarakat.

Penerapan paradigma fakta sosial ini membantu memahami bahwa perilaku dan interaksi individu tidak hanya dipengaruhi oleh faktor pribadi, tetapi juga oleh norma-norma, nilai-nilai, dan struktur sosial yang ada dalam



masyarakat. Berkaitan dengan fenomena tertib lalu lintas pada suatu komunitas masyarakat, sementara di komunitas masyarakat lain terdapat fenomena maraknya pelanggaran lalu lintas, maka paradigma fakta sosial dapat memberikan warna pandangannya tersendiri. Paradigma fakta sosial akan membedah kondisi norma hukum dan norma sosial pada masing-masing komunitas masyarakat tersebut. Apakah kepatuhan terhadap hukum masih dianggap sebagai sesuatu yang bernilai di mata masyarakat? Apakah norma hukum sejalan dengan norma sosial sehingga menjadi fakta sosial yang mengikat? Apakah warga peduli secara kolektif ketika ada individu yang melanggar lalu lintas? Pertanyaan-pertanyaan semacam ini akan menjadi sarana dalam menggali eksistensi dari fakta sosial di tengah masyarakat.

Bila pada suatu komunitas masyarakat marak terjadi pelanggaran lalu lintas, analisa paradigma fakta sosial akan menyasar norma hukum yang melemah di tengah masyarakat akibat anomie. Anomie adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan ketidakstabilan atau perasaan kacau dalam masyarakat yang muncul ketika norma-norma sosial atau aturan-aturan yang mengatur perilaku individu menjadi kabur, lemah, atau tidak efektif. Dalam konteks pelanggaran lalu lintas, penyebabnya sangat beragam, mulai dari lemahnya peraturan perundang-undangan, tidak efektifnya penegakan hukum, aspek keteladanan aparat, hingga maraknya pungutan liar oleh petugas. Ketika masalah-masalah ini tidak diperhatikan dengan baik mengakibatkan nilai-nilai kepatuhan menjadi rusak, warga masyarakat akan memandang sepele terhadap aturan hukum, bahkan muncul ungkapan “hukum dibuat untuk dilanggar”. Selain masalah anomie, paradigma fakta sosial juga akan menyorot institusi hukum yang mengalami disfungsi karena terjadi kesenjangan dalam proses sosialisasi aturan-aturan hukum. Memperhatikan kondisi ini, maka solusi yang ditawarkan oleh paradigma fakta sosial yaitu memperkuat kembali norma hukum sehingga individu memiliki kontrol nilai dalam berkendara. Kepastian hukum harus ditegakkan. Selain itu, solidaritas



sosial juga perlu dibangun sehingga ada kepedulian warga apabila terjadi permasalahan pelanggaran lalu lintas di lingkungannya.

Pelanggaran Lalu Lintas Menurut Paradigma Definisi Sosial

Paradigma definisi sosial terinspirasi dari karya sosiolog terkemuka Jerman yang bernama Max Weber, melalui buku yang ditulisnya bertajuk *Basic Concepts on Sociology* (Ritzer, 1975; Sunarto, 2004). Paradigma definisi sosial ini memfokuskan penelaahannya pada: a) mempelajari cara aktor mendefinisikan situasi sosial mereka dan pengaruh definisi sosial ini terhadap tindakan aktor tersebut, b) mencari pengertian subjektif atau motif yang melatari tindakan-tindakan sosial aktor tersebut.

Definisi sosial mencakup cara seseorang dalam masyarakat memberikan makna pada objek, tindakan, dan situasi tertentu. Paradigma definisi sosial menekankan bagaimana persepsi dan interpretasi sosial memengaruhi interaksi manusia. Dengan demikian, paradigma ini sangat mengedepankan pentingnya interpretasi dengan menekankan bahwa makna dan pemahaman suatu konsep atau fenomena tidak hanya bergantung pada sifat inheren atau objektifnya (sebagaimana pandangan paradigma fakta sosial), tetapi juga sangat dipengaruhi oleh interpretasi subjektif individu atau kelompok dalam masyarakat.

Paradigma definisi sosial mengakui bahwa makna suatu konsep atau fenomena dapat bervariasi antara individu dan kelompok berdasarkan latar belakang budaya, pengalaman, dan pandangan mereka. Hal ini berarti bahwa interpretasi makna tidak bersifat absolut, tetapi dapat berubah dan tergantung pada perspektif yang diterapkan. Interpretasi dalam paradigma definisi sosial sangat dipengaruhi oleh konteks budaya dan sosial, serta peran interaksi sosial dan komunikasi.

Menurut paradigma definisi sosial, tindakan individu itu kreatif, ia menentukan sendiri perbuatannya sesuai dengan hasil definisi situasi yang ditafsirkannya. Jadi posisi individu dalam struktur sosial itu bebas atau



otonom atau dengan bahasa ilmiahnya disebut voluntaristik (Malik & Nugroho, 2016: 75; Fajarni, 2020: 136). Dalam paradigma definisi sosial, interpretasi menjadi titik fokus dalam memahami dinamika sosial dan budaya. Pendekatan ini menekankan bahwa realitas sosial bukanlah entitas yang tetap dan objektif, melainkan sesuatu yang terus berkembang dan dibentuk oleh interpretasi individu dan kelompok dalam masyarakat.

Berkaitan dengan fenomena tertib lalu lintas pada suatu komunitas masyarakat, sementara pada komunitas masyarakat lain terdapat fenomena maraknya pelanggaran lalu lintas, maka paradigma definisi sosial dapat memberikan warna pandangannya tersendiri. Menurut analisis paradigma definisi sosial, tidak ada jawaban yang pasti sama dalam menjelaskan fenomena tertib lalu lintas. Jawaban itu hanya ada pada masing-masing individu pengendara sehingga perlu digali makna subjektif masing-masing individu pengendara tersebut agar diperoleh pemahaman yang mendalam (*understanding*) tentang mengapa mereka berperilaku tertib. Seorang pengendara berhenti di lampu merah bisa saja karena ia menganggap aturan lalu lintas itu baik untuk keselamatan dirinya. Pada kasus yang lain pengendara berhenti di lampu merah bisa saja karena ia melihat ada polisi di sekitar perempatan jalan yang akan dilaluinya.

Begitu pula dengan fenomena pelanggaran lalu lintas, tidak dapat digeneralisir penyebabnya sehingga perlu digali motif pengendara yang melanggar lalu lintas tersebut. Seorang pengendara menerobos lampu merah bisa saja karena ia merasa hal itu menyenangkan. Pada kasus yang lain pengendara menerobos lampu merah bisa saja karena ia terburu-buru atau dalam situasi darurat atau karena ia tidak melihat ada petugas yang berjaga. Adapun solusi yang bisa ditawarkan oleh paradigma definisi sosial terkait maraknya pelanggaran lalu lintas secara umum yaitu mempositifkan motif masing-masing aktor sehingga menjadi pengendara yang tertib. Program dan kegiatan yang dilakukan sangat variatif, namun berfokus pada upaya-upaya



membangun kesadaran hukum, misalnya melalui dunia pendidikan, sosialisasi hukum, dan bahkan bila memungkinkan dengan pendekatan agama sehingga terbangun pemahaman yang benar dalam berkendara atau terwujud makna simbolik setiap individu yang sesuai dengan harapan norma hukum.

Pelanggaran Lalu Lintas Menurut Paradigma Perilaku Sosial

Paradigma perilaku sosial terinspirasi dari karya sosiolog Amerika Serikat yang bernama B. F. Skinner, melalui buku yang ditulisnya berjudul *Beyond Freedom and Dignity* (Ritzer, 1975; Sunarto, 2004). Paradigma perilaku sosial menitikberatkan pada perilaku manusia dalam konteks sosial. Mazhab perilaku sosial ini menganggap bahwa perilaku individu dipengaruhi oleh konsekuensi-konsekuensi atau hasil-hasil dari tindakan mereka, seperti imbalan positif (*reward*) dan hukuman negatif (*punishment*). Teori ini menekankan bahwa manusia belajar dan mengubah perilaku mereka berdasarkan pengalaman dan respons terhadap konsekuensi-konsekuensi ini. Imbalan positif (*reward*) adalah suatu stimulus atau peristiwa yang diberikan setelah perilaku tertentu, dengan tujuan meningkatkan kemungkinan perilaku tersebut terulang di masa depan. Jika perilaku tertentu diikuti oleh imbalan positif, individu cenderung akan merasa puas dan merasa lebih mungkin untuk melakukan perilaku tersebut lagi.

Sebaliknya hukuman negatif (*punishment*) adalah suatu stimulus atau peristiwa yang dihilangkan atau dihindari setelah perilaku tertentu, dengan tujuan mengurangi kemungkinan perilaku tersebut terulang di masa depan. Jika perilaku tertentu diikuti oleh hukuman negatif, individu cenderung merasa tidak nyaman atau tidak puas, sehingga mereka mungkin akan menghindari perilaku tersebut di waktu yang lain. Jadi paradigma ini menganggap bahwa tindakan individu dapat dipengaruhi oleh pengalaman sebelumnya dan proses pembelajaran. Individu dapat belajar dari hasil tindakan sebelumnya dan mengadopsi atau menghindari tindakan tertentu berdasarkan pengalaman mereka.



Menurut paradigma perilaku sosial, tindakan individu itu spontan dan diarahkan oleh *reward* dan *punishment* (tergantung stimulus yang datang). Posisi individu dalam struktur sosial itu tidak bebas atau terikat atau dengan bahasa ilmiahnya disebut deterministik (Malik & Nugroho, 2016: 75; Fajarni, 2020: 136). Jadi sama seperti paradigma fakta sosial, dalam paradigma perilaku sosial tindakan individu itu spontan. Perbedaannya adalah bila dalam paradigma fakta sosial tindakan individu diarahkan oleh norma, maka dalam paradigma perilaku sosial tindakan individu diarahkan oleh pengalaman di masa lalu, baik itu pengalaman manis (*reward*) atau pengalaman pahit (*punishment*). Pengalaman manis di masa lalu mendorong seseorang melakukan tindakan yang sama (berulang) ketika menghadapi situasi yang sama. Begitu pula sebaliknya, pengalaman pahit di masa lalu mendorong seseorang menghindari tindakan yang sama ketika menghadapi situasi yang sama.

Berkaitan dengan fenomena tertib berlalu lintas, paradigma perilaku sosial akan memandang pengendara menjadi tertib karena pengalaman masa lalunya. Seorang pengendara mengenakan helm bisa saja karena pengalaman pahit ditilang polisi lalu lintas sehingga ia tidak mau kejadian serupa terulang di masa mendatang. Pada kasus yang lain seorang pengendara mengenakan helm bisa saja karena pada suatu ketika kepolisian melaksanakan Operasi Zebra, ia malah diberikan hadiah yang menarik karena budaya tertib lalu lintas yang ditunjukkannya.

Sebaliknya, berkaitan dengan fenomena maraknya pelanggaran lalu lintas, paradigma perilaku sosial cenderung memandang hal ini dikarenakan kurangnya pemberian hukuman yang meninggalkan efek jera kepada pengendara yang nakal. Maka solusi yang bisa ditawarkan oleh paradigma perilaku sosial yaitu merealisasikan aturan melalui hukuman setegas-tegasnya kepada para pelanggar lalu lintas. *Punishment* yang diberikan diharapkan dapat memberikan efek jera sehingga menjadi pengalaman pahit bagi pelaku



agar tidak mengulangi perilaku melanggar lalu lintas di kemudian hari. Selain itu, *punishment* yang tegas juga menjadi peringatan bagi pengendara yang lain, bahwa hukum kini benar-benar hadir untuk menindak siapa saja yang melanggar aturan.

Dalam yurisdiksi di Indonesia, pelanggaran lalu lintas dapat mengakibatkan sanksi hukum seperti denda, penarikan izin mengemudi, atau tindakan hukum lainnya sebagai upaya untuk mendorong kepatuhan terhadap aturan lalu lintas. Banyak warga yang terjaring razia karena tidak menggunakan helm, tidak memiliki surat izin mengemudi (SIM), lupa membawa STNK, menerobos lampu merah, mengabaikan rambu-rambu lalu lintas, dan sebagainya. Aparat yang bertugas kemudian melakukan tindakan hukum berupa tilang kepada para pelanggar lalu lintas tersebut. Kegiatan tilang pada hakikatnya adalah salah satu upaya dalam menegakkan hukum, namun masalahnya sudah menjadi rahasia umum bahwa kegiatan ini justru menjadi sarang pungli.

Bahkan sampai ada istilah “damai di tempat” sebagai wujud dari praktik pungli oleh oknum petugas tersebut. Sementara warga yang melanggar lalu lintas itu sendiri terkadang lebih rela menylipkan sejumlah uang kepada petugas daripada menyelesaikan permasalahan tilang ini di pengadilan. Biasanya warga juga enggan melaporkan permasalahan ini ke Unit Provos Polri. Berkaitan dengan permasalahan ini, maka paradigma perilaku sosial akan menyarankan penggunaan sistem *Electronic Traffic Law Enforcement* (E-TLE) yang bersifat impersonal dan mampu meminimalisir interaksi antara petugas dan pelanggar lalu lintas sehingga hukuman yang diberikan optimal.

IV. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis ketiga paradigma sosiologi penulis memperoleh gambaran bahwa masing-masing paradigma memiliki sudut pandang yang unik dalam menelaah fenomena pelanggaran lalu lintas.



Sebenarnya masih ada banyak sudut pandang yang lain dalam sosiologi selain ketiga paradigma di atas. Adapun dalam kesempatan ini dibahas secara terbatas tiga paradigma saja. Maka sebagai kesimpulan dari makalah ini dapat dipetik beberapa pelajaran:

1. Paradigma fakta sosial sering menggunakan kata kunci “norma”. Solusi yang ditawarkan terkait maraknya fenomena pelanggaran lalu lintas tidak jauh dari upaya memperkuat norma-norma sosial.
2. Paradigma definisi sosial sering menggunakan kata kunci “motif”. Solusi yang ditawarkan terkait maraknya fenomena pelanggaran lalu lintas tidak jauh dari upaya memperbaiki pemahaman, kesadaran, dan motivasi pengendara untuk tertib berlalu lintas.
3. Paradigma perilaku sosial sering menggunakan kata kunci imbalan dan hukuman (*reward and punishment*). Solusi yang ditawarkan terkait maraknya fenomena pelanggaran lalu lintas tidak jauh dari upaya mempertegas hukuman bagi pelanggar lalu lintas dan memberikan apresiasi bagi beberapa warga yang komitmen dengan ketertiban.

Elaborasi ketiga pemikiran ini menciptakan pendekatan yang komprehensif yang menggabungkan aspek normatif, kognitif, dan perilaku dalam mengatasi masalah pelanggaran lalu lintas. Penting untuk diingat bahwa pendekatan ini harus disertai dengan pemantauan yang cermat, pengumpulan data, dan evaluasi kebijakan secara berkala untuk memastikan efektivitasnya. Selain itu, kerjasama antara pemerintah, lembaga penegak hukum, lembaga pendidikan, masyarakat sipil, dan sektor swasta adalah kunci dalam memastikan kebijakan ini berjalan dengan sukses. Dengan pendekatan kebijakan yang holistik seperti ini, diharapkan dapat efektif mengurangi pelanggaran lalu lintas dan meningkatkan keselamatan berlalu lintas.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, H. Z. (2023). *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Anwar, Y. (2008). *Pengantar Sosiologi Hukum*. Jakarta: Grasindo.
- Atmaja, K. (2022). *Paradigma Sosiologi Perspektif Kesatuan Ilmu*. Semarang: Lawwana.
- Dulkiah, M. (2020). *Sosiologi Kriminal*. Bandung: LP2M UIN Sunan Gunung Djati.
- Kuhn, T. S. (2012). *The Structure of Scientific Revolutions*. Chicago: University of Chicago Press.
- Muary, R. (2022). *Sosiologi: Pengantar, Teori, dan Paradigma*. Medan: Merdeka Kreasi.
- Ritzer, G. (2010). *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sunarto, K. (2004). *Pengantar Sosiologi*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Wirawan, D. I. (2012). *Teori-Teori Sosial dalam Tiga Paradigma: Fakta Sosial, Definisi Sosial, dan Perilaku Sosial*. Jakarta: Kencana.
- Zed, M. (2008). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

B. Jurnal/Artikel Ilmiah

- Margaret M. Poloma. *Jurnal Sosiologi Agama Indonesia (JSAI)*, 1(2), 132-147.
- Ma'u, D. H., & Nur, M. (2016). Paradigma Hukum Sosiologis (Upaya Menemukan Makna Hukum dari Realitas Publik). *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 7(2).



- Malik, A., & Nugroho, A. D. (2016). Menuju Paradigma Penelitian Sosiologi yang Integratif. *Jurnal Sosiologi Reflektif*, 10(2), 65-84.
- Mushafi, M., & Marzuki, I. (2018). Persinggungan Hukum dengan Masyarakat dalam Kajian Sosiologi Hukum. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 9(1), 50-58.
- Mustafar, F. W. (2022). Duplikasi Paradigma dalam Sosiologi. *Jurnal Ilmi*, 12(1), 156-163.
- Susanto, H. (2014). Konsep Paradigma Ilmu-Ilmu Sosial dan Relevansinya bagi Perkembangan Pengetahuan. *Muaddib: Jurnal Studi Kependidikan dan Keislaman*, 4(2).
- Yusriadi, Y. (2006). Paradigma Sosiologis dan Implikasinya terhadap Pengembangan Ilmu Hukum dan Penegakan Hukum di Indonesia. *Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar dalam Bidang Sosiologi Hukum*. Universitas Diponegoro. 18 Februari 2006.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

D. Internet

Yuda Prinada. "3 Paradigma dalam Ilmu Sosiologi: Pengertian dan Contohnya". <https://tirto.id/>. Diakses 26 Juli 2023.